



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Setiawan, Umur 40 Tahun, bertempat tinggal di jalan P.Sudirman Nomor 77 RT 16 RW 05 Kelurahan Sumbergedong Trenggalek, Pekerjaan Direktur CV.Nutri Cocoa Abadi, Agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y Bambang Budi Purnomo, S.H. dan Sandy Satria Putra, S.H., Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Cokro Ningrat yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.128 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk , Cq Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Malang, Cq Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Trenggalek. Jalan Ahmad Yani No.4, Krajan, Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek yang diwakili oleh Yuwanda Rahman Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Dwi Loetfianto, Dimas Aji Saputra, Yosua Hardi Nugroho, Irwan Tricahyono, Irfan Heriyanto, Elok Janjang Triogo, Anjar Ferry Wijaya, Rahmat Setiadi dan Dani Arya Hardhianta Semuanya adalah Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.346/KC-XVII/ADK/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Keuangan, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang beralamat di jalan S.Supriadi

Hal 1 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 157 Malang yang diwakili oleh Syamsudin Plt Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryadi, Iva Nurdianah Azizah, Hilda Nurhayati, Neni Puji Artanti, Iik Santoso, Gunawan Wiranto Tedjosukmono dan Satria Islam Putra Sarabis kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil KPKNL Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-15/MK/6.WKN.10/2021 tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah direktur CV. Nutri Cocoa Abadi;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Keperluan Penambahan modal kerja perdagangan & industri coklat pada sekitar tahun 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik No. 3146 Atas Nama Ko Andi Setiawan yang terletak di kelurahan ngantru , Trenggalek;
3. Bahwa Kredit Pembiayaan Penambahan Modal tersebut diperpanjang pada tahun berjalan senilai Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) lagi , sehingga total Pembiayaan penambahan modal pada CV. Nutri Cocoa Abadi kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (*Empat milyar Rupiah*) yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian utama dalam perikatan kredit;
4. Bahwa Kredit Modal Kerja tersebut digunakan Penggugat untuk pembiayaan penambahan modal kerja yang dijalankan oleh CV. Nutri Cocoa Abadi, bukan semata-mata perjanjian hutang-piutang / Pinjam-Meminjam belaka;
5. Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut memiliki Tenggang waktu 1 Tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun dengan Hak dan Kewajiban masing-masing;
6. Bahwa Pembayaran angsuran Kredit Usaha pada Tergugat sebelum terjadinya pandemi COVID-19 berjalan lancar dan tanpa masalah;

Hal 2 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat juga harus bertanggung jawab terhadap kredit modal kerja yang disalurkan tersebut, untuk mengetahui Efektifitas penambahan modal terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Baik dalam bentuk hasil laporan audit kegiatan usaha, maupun neraca perusahaan CV. Nutri Cocoa Abadi;
8. Bahwa sekiranya bulan April tahun 2020 Kondisi perekonomian di Indonesiamemasuki masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan iklim usaha menjadi lesu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa kondisi tersebut diatas juga berpengaruh signifikan pada kegiatan usaha CV. Nutri Cocoa Abadi;
10. Bahwa oleh karena Kegiatan usaha CV. Nutri Cocoa / Penggugat terhambat atau seret, maka berdampak juga terhadap kewajiban pembayaran angsuran perjanjian kredit modal usaha pada Tergugat;
11. Bahwa Tergugat tidak mau tau / Mengabaikan, situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi, namun tetap menganggap Kondisi Ekonomi dalam keadaan normal sehingga tetap melakukan penagihan-penagihan yang bersifat Intimidatif. Bahkan Tergugat pernah menempelkan pengumuman bahwa aset yang di jaminkan akan dilelang oleh Bank BRI. Termasuk Tergugat juga melakukan intimidasi dengan melarang menggunakan jasa advokat untuk membantu menyelesaikan masalah;
12. Bahwa terhadap Kondisi Pandemi COVID-19 pemerintah pusat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan untuk mengatasi perekonomian nasional dengan cara mengeluarkan aturanyang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19;
13. Bahwa Penggugat pernah meminta untuk Relaksasi berkaitan Perjanjian Kredit Modal Usaha pada Tergugat karena kondisi usaha CV. Nutri Cocoa Abadi sedang dalam keadaan tidak berjalan , namun tidak pernah dijawab dan ditanggapi oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempertimbangkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional dan tetap melakukan upaya penagihan seolah-olah kondisi perekonomian dan iklim usaha dalam kondisi normal, terlebih lagi tidak pernah memberikan Solusi baik berupa Relaksasi, Restrukturisasi, maupun rescheduling Perjanjian Kredit Modal Usaha tersebut maka Penggugat menjadi sangat dirugikan;
15. Bahwa Tergugat juga tidak pernah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membantu menyelesaikan permasalahan Kredit Modal Kerja Penggugat. Terbukti Penggugat tidak pernah diundang untuk bermusyawarah

Hal 3 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh OJK bersama Tergugat;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang tergesa-gesa melimpahkan permasalahan Perjanjian Kredit Modal Kerja ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hanya didasarkan pada tindakan emosional oleh aparaturnya Tergugat, sehingga pelimpahan tersebut menjadi prematur yang mengabaikan tahap-tahap penyelesaian permasalahan perjanjian kredit secara normatif maupun secara istimewa yang berhubungan dengan situasi Pandemi COVID - 19;
17. Bahwa Tergugat secara sepihak menganggap Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Modal Kerja dengan melimpahkan kepada Kantor Lelang untuk melelang aset hak tanggungan. Padahal sesuai ketentuan hukum yang berlaku Wanprestasi harus dinyatakan Oleh Hakim Pengadilan maupun penyelesaian oleh OJK;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara tergesa-gesa melimpahkan Obyek Hak Tanggungan kepada Kantor lelang untuk dilelang adalah suatu langkah yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan penyelesaian perjanjian pokok nya yaitu Perjanjian Kredit, karena Perjanjian Hak Tanggungan bersifat asesoir (Pelengkap) manakala Tahapan penyelesaian perjanjian Pokok menemui jalan buntu / kegagalan.
19. Bahwa tindakan Tergugat melimpahkan Obyek hak tanggungan untuk dilelang sesuai Surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang No. B.49/KC-XVI/ADK/01/2021 menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa aset tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 3146 atas nama Ko Andi Setiawan , yang kurang lebih senilai Rp. 8.000.000.0000 ,- (*Delapan Milyar Rupiah*);
20. Bahwa karena perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas , berdampak secara psikologis bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga merugikan secara immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
21. Bahwa disamping kerugian materiil maupun immateriil mengingat obyek dengan Sertifikat hak milik No. yang akan di lelang adalah tempat usaha berupa Klinik Kecantikan Elena yang digunakan oleh Penggugat dan keluarganya, yang memiliki omzet per bulan nya adalah senilai Rp. 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*) sehingga pertahunnya Rp. 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) Maka potensi kerugian karena perbuatan Tergugat adalah 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*);

Hal 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek berkenan memeriksa gugatan ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
3. Mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian Baik materiil, imateriil maupun potensi kerugian sebesar:

Kerugian Materiil sebesar : 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*)

Kerugian Imateriil sebesar : 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*)

Potensi Kerugian sebesar : 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*)

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah senilai Rp. 18.180.000.000 (*Delapan belas milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);

4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi Maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Vooradj*);
5. Memerintahkan Tergugat membayar UangPaksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Berpendapat lain , Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jimmy Ray ie, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk menolak lelang agunan kredit yang akan dilakukan;
2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang akan dilakukan lelang agunan kredit, Penggugat menekankan bahwa Tergugat melakukan lelang agunan kredit dengan tergesa-gesa;
3. Bahwa anggapan yang demikian adalah anggapan yang salah dari Penggugat, bahwa sebenarnya proses penyelesaian kredit telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang mana hal ini akan dijelaskan kemudian oleh Tergugat;
4. Bahwa alasan akan dilakukan lelang agunan kredit di pihak Tergugat adalah karena kredit yang diberikan Tergugat tidak dilakukan pembayaran sejumlah angsuran sebagai kewajiban yang secara jelas sudah diterangkan pada saat awal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai pada akan dilakukannya lelang oleh Tergugat, yang mana hal ini akan dijelaskan dan dapat dibuktikan kemudian;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan penyelesaian kredit yang diberikan Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang agunan kredit dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscur libel*;

Hal 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat-buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap lelang agunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya;
8. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. **Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. Bahwa Tergugat telah memberikan kredit kepada debitur atas nama (**CV. Nutri Cocoa Abadi**) dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 2.000.000.000 (**Dua Milyar Rupiah**) sesuai dengan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 9 yang dibuat oleh Notaris **Emy Muriani, S.H., M,Kn.**
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, debitur telah sepakat menyerahkan agunan kepada Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik

Hal 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 3146 yang telah dibebani Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 201/2017 sebesar Rp **2.400.000.000**

Dimana dalam proses pemberian Hak Tanggungan dari debitur kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, dalam hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris, sehingga Hak Tanggungan yang diberikan oleh debitur adalah sah.

7. Bahwa fasilitas kredit debitur telah dinyatakan bermasalah karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit. Untuk membantu debitur terkait dengan kreditnya tersebut, Tergugat dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada debitur untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit atas kreditnya. Restrukturisasi Kredit tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 30 tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Emy Muriani, S.H, M.K.n., dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada debitur yang telah wanprestasi. Meskipun debitur telah diberikan Restrukturisasi Kredit, ternyata debitur lagi-lagi wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit diatas;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :
“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang untuk melakukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas.
10. Bahwa Tergugat telah memberikan beberapa kali peringatan agar debitur melakukan pembayaran kewajiban kreditnya sebagaimana surat Tergugat II kepada debitur yaitu :
 - a) Surat Peringatan I No.B.3518/KC-XVII/ADK/10/2019
 - b) Surat Peringatan II No.B.3828/KC-XVI/ADK/10/2019

Hal 8 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Peringatan III No.B.4143/KC-XVI/ADK/11/2019

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban debitur sampai jangka waktu yang Tergugat berikan, sudah cukup membuktikan debitur wanprestasi terhadap Tergugat dan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya mengada-ada, sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak;
12. Bahwa sebelum dilakukan lelang agunan kredit, Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan No.B.49/KC-XVI/ADK/01/2021 tgl 06 Januari 2021;
13. Bahwa dengan demikian dasar hukum untuk melakukan lelang Obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan sama sekali tidak melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;
14. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar yuridis sama sekali;
Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) harus ada perbuatan;
 - b) perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c) ada kerugian;
 - d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e) ada kesalahan (*schuld*).
15. Bahwa namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu kesalahan (*schuld*) Tidak Terpenuhi. Oleh karenanya, maka gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada.
16. Bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat dan debitur yang telah dilaksanakan, wajib dipatuhi oleh Para Pihak karena hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

Hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup dengan itu.

17. Bahwa dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Tergugat. Oleh karenanya, sangatlah berdasar hukum apabila petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan *a quo*;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat

Dengan ini mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.

1. Obscur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas)

- 1.1. Bahwa Petitum dalam gugatan tidak jelas.

Hal 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan yang disampaikan, Penggugat tidak mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan yang dibebankan kepada Turut Tergugat, sehinggagugatan *a quo* menjadi kabur (tidak jelas)

- 1.2. Bahwa dasar hukum gugatan (*rechtelijke ground*) Peristiwa hukum yang mendasari gugatan tidak jelas.

Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Tindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, **akan tetapi tidak ada satupun** dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Adapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Trenggalekin *casu* Tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur) karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas peristiwa hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor 250K/PDT/1984 bahwa gugatan dinyatakan kabur tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan **dasar apa** Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa.

- 1.3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas.

Bahwa Penggugat di dalam gugatan menyatakan bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa aset tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3146 atas nama Ko Andi Setiawan (dhi. Penggugat).

Bahwa mengingat Objek Sengketa merupakan bidang tanah, maka Penggugat **seharusnya menyebutkan batas-batas Objek-Objek**

Hal 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut sehingga Objek-Objek Sengketa menjadi jelas dan tidak kabur. Namun demikian, karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari Objek-Objek Sengketa, maka Objek Sengketa tersebut menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi antara lain:

1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

“karena dalam suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Error In Persona

Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Pelaksanaan Lelang), yang menyatakan bahwa:

“Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual”

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Trenggalek. *Incasu* Tergugat dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Turut Tergugat telah membuat surat pernyataan nomor B.3065-KC-XVII/ADK10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Trenggalek selaku kreditur bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun sepanjang terkait dengan keabsahan pengikatan agunan dan permohonan lelang tersebut.

Hal 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Malang dari segala tuntutan/gugatan dan akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata atau tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan atau *dwangsom*/uang paksa yang mungkin timbul dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau *dwangsom*/uang paksa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada pemilik barang / kreditur *casu* Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *quo*.

3. *Plurium Litis Concorcium* (Gugatan Kurang Pihak)

Setelah Turut Tergugat membaca keseluruhan surat gugatannya masih terdapat pihak yang harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan *Aquo* yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek.

Bahwa atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan lelang sebagaimana dijelaskan pada point angka 3 di atas. Pelaksanaan Lelang tersebut mempersyaratkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (vide Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek merupakan instansi yang telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk pelaksanaan lelang (vide Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) serta menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0201/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas objek perkara *a quo*.

Bahwa sesuai **Yurisprudensi** sebagaimana diputus dalam **Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974** bahwa :**“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus**

Hal 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., terkait pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak Formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan.

benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. **M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113**, menjelaskan: **“Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang se sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih anjutan dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).”**

Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja pihak yang dapat diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara *quo*, namun Penggugat tidak dapat bebas begitu saja menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*. karena dengan tidak diberikannya kesempatan dan tidak dilibatkannya pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara *quo* guna membela kepentingannya di muka persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara *quo* menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat pluriumlitis consortium.

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan bahwa:**

“tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugatakan tetapi belum digugat” jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/pdt/1983 yang menyatakan bahwa:**

“gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat pluriumlitis consortium”.

Hal 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat pada butir 2, Penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat telah Melakukan Hubungan Hukum Dengan Tergugat berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Keperluan Penambahan modal kerja perdagangan & industri pada tahun 2015 sebukau Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3146 atas nama Ko Andi Setiawan yang terletak di Kelurahan Ngantru Trenggalek.
2. Bahwa perjanjian hutang tersebut telah disetujui oleh Penggugat yang dibuat secara benar dan sah menurut hukum dan atas fasilitas kredit yang telah diterima Penggugat tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu;
3. Bahwa pelaksanaan lelang a quo, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
Bahwa Pasal 6 UUHT telah dengan tegas menyatakan bahwa “apabila debitur ciderajangi, pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut”,
4. Penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwuju dan dari **kedudukan diutamakan** yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, hal tersebut didasarkan janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan.
5. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT menjamin bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak melakukan parate eksekusi untuk menjual obyek hak tanggungan melalui lelang
6. Bahwa Akta Pemberian Hak tanggungan yang dibuat dihadapan notaris adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian Mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain (Vide Pasal 1868, 1870 BW).

Hal 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat (Pemberi Hak Tanggungan) tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidera janji) dan Pihak Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya:

a. Surat Peringatan

B.3518/KC-XVI/ADK/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Perihal Surat Pertama

b. Surat Peringatan

B.3828/KC-XVI/ADK/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Surat Kedua

c. Surat Peringatan

B.4143/KC-XVI/ADK/11/2019 tanggal 05 November 2019 Perihal Surat Kedua

8. Bahwa berdasarkan janji-janji Pemberi Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Terlawan I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek sengketa atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Terlawan II untuk pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut (Vide: Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT jo Pasal 20 UUHT).

9. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat menolak dengan tegas petitum angka 4, yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya.

Bahwa dapat Terlawan II sampaikan, sesuaidengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaarbijvoorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaarbijvoorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Pelawan, karena berdasarkan fakta yang ada semuadailah Para Pelawan bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar Tidak Menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagaiberikut :

a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;

Hal 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Pelawan dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Pelawan ini harus ditolak.

Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi", sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkaranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan jawaban Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
- Mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara.
- Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan Turut Tergugat atas permohonan tergugat sesuai risalah lelang nomor:

Hal 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/47/2021 tanggal 19 Januari 2021 dalam perkara *quosah* dan berdasar hukum.

- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 29 Maret 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik bertanggal 12 April 2021 dan Turut Tergugat Malang tanpa tanggal tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6 fotokopi atas fotokopi, telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Andi Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503110704090009 Tanggal 03 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Nutri Cocoa Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor 309/KC-XVII/ADK/02/2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : **11/POJK.03/2020** tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : **48/POJK.03/2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **11/POJK.03/2020** tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor : B.49/KC-XDVI/ADK/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Hal 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya telah disesuaikan dengan surat aslinya, telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit No.9 tanggal 3 Februari 2017 oleh Notaris Emy Muriani, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-`1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :03146 atas nama Ko Andi Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti T-`2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :0201/2017 tanggal 27 Februari 2017 & Akta Pemeberian Hak Tanggungan Nomor 64/2017 14 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-`3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. B.3518/KC-XVI/ADK/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 ditujukan kepada CV. Nutri Cocoa Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti T-`4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. B 3828/KC-XVI/ADK/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 ditujukan kepada CV. Nutri Cocoa Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti T-`5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. B 4143/KC-XVII/ADK/11/2019 Tanggal 5 November 2019 ditujukan kepada CV. Nutri Cocoa Abadi, , selanjutnya diberi tanda bukti T-`6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Ke KPKNL No. : B.3064/KC-XVI/ADK/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-`7;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk menolak lelang agunan kredit yang akan dilakukan;
2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang akan dilakukan lelang agunan kredit, Penggugat menekankan bahwa Tergugat melakukan lelang agunan kredit dengan tergesa-gesa;
3. Bahwa anggapan yang demikian adalah anggapan yang salah dari Penggugat, bahwa sebenarnya proses penyelesaian kredit telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang mana hal ini akan dijelaskan kemudian oleh Tergugat;
4. Bahwa alasan akan dilakukan lelang agunan kredit di pihak Tergugat adalah karena kredit yang diberikan Tergugat tidak dilakukan pembayaran sejumlah angsuran sebagai kewajiban yang secara jelas sudah diterangkan pada saat awal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai pada akan dilakukannya lelang oleh Tergugat, yang mana hal ini akan dijelaskan dan dapat dibuktikan kemudian;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan penyelesaian kredit yang diberikan Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang agunan kredit dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan

Hal 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;

7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat-buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap lelang agunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya;
8. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. **Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.

1. *Obscuur Libel* / Gugatan Kabur (tidak jelas)

- 1.1. Bahwa Petitum dalam gugatan tidak jelas.

Dalam gugatan yang disampaikan, Penggugat tidak mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan yang dibebankan kepada Turut Tergugat, sehinggagugatan *a quo* menjadi kabur (tidak jelas)

- 1.2. Bahwa dasar hukum gugatan (*rechtelijke grond*) Peristiwa hukum yang mendasari gugatan tidak jelas.

Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Tindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, **akan tetapi tidak ada satupun** dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Hal 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Adapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Trenggalekin *casu*Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur) karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas peristiwa hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor 250K/PDT/1984 bahwa gugatan dinyatakan kabur tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan **dasar apa** Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa.

1.3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas.

Bahwa Penggugat di dalam gugatan menyatakan bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa aset tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3146 atas nama Ko Andi Setiawan (dhi. Penggugat).

Bahwa mengingat Objek Sengketa merupakan bidang tanah, maka Penggugat **seharusnya menyebutkan batas-batas Objek-Objek Sengketa tersebut** sehingga Objek-Objek Sengketa menjadi jelas dan tidak kabur. Namun demikian, karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari Objek-Objek Sengketa, maka Objek Sengketa tersebut menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

“karena dalam suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

Hal 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. *Error In Persona*

Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Pelaksanaan Lelang), yang menyatakan bahwa:

“Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual”

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Trenggalek. *Incasu* Tergugat dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Turut Tergugat telah membuat surat pernyataan nomor B.3065-KC-XVI/ADK10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Trenggalek selaku kreditur bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun sepanjang terkait dengan keabsahan pengikatan agunan dan permohonan lelang tersebut.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Malang dari segala tuntutan/gugatan dan akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata atau tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan atau *dwangsom*/uang paksa yang mungkin timbul dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau *dwangsom*/uang paksa.

Hal 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada pemilik barang / kreditur *in casu* Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

Setelah Turut Tergugat membaca keseluruhan surat gugatannya masih terdapat pihak yang harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan *Aquo* yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek.

Bahwa atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan lelang sebagaimana dijelaskan pada point angka 3 di atas. Pelaksanaan Lelang tersebut mempersyaratkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (vide Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek merupakan instansi yang telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk pelaksanaan lelang (vide Pasal 25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) serta menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0201/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas objek perkara *a quo*.

Bahwa sesuai **Yurisprudensi** sebagaimana diputus dalam **Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974** bahwa :**“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”**

Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., terkait pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak Formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. **M. Yahya**

Hal 24 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan:

“Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).”

Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja pihak yang dapat diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara *quo*, namun Penggugat tidak dapat bebas begitu saja menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*. karena dengan tidak diberikannya kesempatan dan tidak dilibatkannya pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara *quo* guna membela kepentingannya di muka persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara *quo* menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat *pluriumlitis consortium*.

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan bahwa:**

“tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugatakan tetapi belum digugat” jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/pdt/1983 yang menyatakan bahwa:

“gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat pluriumlitis consortium”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. dan tetap melakukan prosedur lelang melalui Turut Tergugat (KPKNL Malang) seolah-olah kondisi perekonomian dalam situasi normal, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan secara Materiil maupun Immateriil. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum dalam keadaan pasif. Istilah “Melawan” menurut MA MoegniDjojodirdjod dalam Bukunya (MA. MoegniDjojodirdjo, *Perbuatan Melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.) Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan. Sehingga jelas dan terang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan sudah selayaknya Eksepsi Tergugat untuk ditolak dan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan tanggapan dari Penggugat mengenai eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat

Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas)

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dari point 1 dan point 9, ternyata gugatan tersebut telah menguraikan secara jelas dan detail adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan diakhiri dengan permintaan yang diuraikan dalam petitum gugatannya sejalan dengan apa yang telah diuraikan dalam positanya dan eksepsi Tergugat ini sudah memasuki pokok perkara yang kebenarannya memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok Perkara, dengan demikian eksepsi dari Tergugat beralasan untuk ditolak;

2. Eksepsi Turut Tergugat

1. Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas);

1.2 Bahwa dasar hukum gugatan (*rechtelijke ground*) Peristiwa hukum yang mendasari gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah menguraikan secara jelas dan detail mengenai peristiwa yang terjadi (kronologisnya) serta

Hal 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam point 16 tentang keterlibatan dan perbuatan Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan tersebut, yang akan dibuktikan kebenarannya di persidangan nanti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Turut Tergugat beralasan untuk ditolak;

1.3 Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas

Menimbang, bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan sengketa kepemilikan sehingga tidak perlu menyebutkan luas dan batas-batas tanah dan bangunan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Turut Tergugat beralasan untuk ditolak;

2. *Error In Persona*

Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Majelis Hakim sudah memasuki pokok perkara yang kebenarannya memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok Perkara, dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat beralasan untuk ditolak;

3. *Plurium Litis Concortium* (Gugatan Kurang Pihak)

Menimbang, bahwa seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek diikutkan dalam perkara *Aqou*, menurut majelis Hakim Penggugat berwenang siapa saja pihak yang akan digugatnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat beralasan untuk ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Keperluan Penambahan modal kerja perdagangan & industri

Hal 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat pada sekitar tahun 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik No. 3146 Atas Nama Ko Andi Setiawan yang terletak di Kelurahan Ngantru trenggalek, kemudian Kredit Pembiayaan Penambahan Modal tersebut diperpanjang pada tahun berjalan senilai Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) lagi , sehingga total Pembiayaan penambahan modal pada CV. Nutri Cocoa Abadi kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (*Empat milyar Rupiah*) yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian utama dalam perikatan kredit;

Menimbang, bahwa Tergugat – Turut Tergugat dalam jawabannya sebagian menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan alasan-alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, sedangkan untuk Tergugat untuk membuktikan alasan-alasan penolakannya tersebut telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dimana menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat , justru sebaliknya Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat tergesa-gesa melimpahkan permasalahan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Penggugat dan Tergugat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Turut Tergugat,dengan mengabaikan, situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi, namun tetap menganggap Kondisi Ekonomi dalam keadaan normal sehingga tetap melakukan penagihan-penagihan yang bersifat Intimidatif,tanpa mempertimbangkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19, dan Penggugat telah

Hal 28 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan, kalau Penggugat merupakan debitur yang masuk dalam kategori debitur yang memiliki hak untuk mendapatkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T-1, T-2, T-3 membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat telah melakukan pinjaman Kredit Pembiayaan Penambahan Modal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang diikat dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6 dan bukti T-7 Tergugat telah diberi peringatan untuk menyelesaikan hutangnya sejak bulan Oktober dan November 2019, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 dan bukti P-6 Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.

Menimbang, bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, pada poin nomor 1 (satu) Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan bencana nasional;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata Penggugat adalah debitur yang telah menunggak pembayarannya sejak November 2019, sehingga menurut Majelis Hakim kemacetan pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat bukanlah merupakan akibat atau dampak dari adanya Covid-19 karena bencana Covid 19 baru terjadi pada bulan Maret tahun 2020, sehingga apabila Tergugat tidak melakukan relaksasi perbankan terhadap Penggugat, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 29 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan penolakannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp 697.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H, M.H.** , sebagai Hakim Ketua, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk tanggal 15 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Deny Riswanto, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feri Anda S.H.M.H.** dan **Hayadi, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2021 tanggal 14 Juni 2021 dibantu **Jamil**

Hal 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erinto Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H.M.H.

Deny Riswanto, S.H.M.H.

Hayadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Jamil Erinto

1. Meterai	: Rp 10.000.00
2. Redaksi	: Rp 10.000.00
3. Proses	: Rp 50.000.00
4. PNBP	: Rp 60.000.00
5. Panggilan	: Rp 567 .000.00

J u m l a h

----- +
: Rp. 697.000.00 (enam ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah)

Hal 31 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk